



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDIDIKAN

*Alamat : Kompleks Perkantoran Gunung Kembang Telp. (0745) 91780
Email Diknas.Sarolangun@yahoo.co.id Kode Pos 37381*

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 329 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK MIFTAHUL HUDA
KECAMATAN AIR HITAM

- Membaca : Surat Permohonan Kepala Taman Kanak-Kanak Miftahul Huda Kecamatan Air Hitam Nomor : 04/TK/MH/4/2015 Tanggal 4 Mei 2015 Perihal Permohonan Izin Operasional TK Miftahul Huda.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak Miftahul Huda telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Miftahul Huda Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagai mana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2969);v
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/1992 Tentang Taman Kanak-kanak.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 002/U/1995 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0124/U/2004 Tentang Program Belajar Taman Kanak-Kanak;

MEMUTUSKAN

- KESATU : Memberikan izin kepada :
Nama : SUMINI
Alamat : Desa Mentawak Ulu
NSS : 004.10.07.07.010
Status : Swasta
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap TK sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 053/U/2001, maka Izin Operasional tersebut pada diktum pertama dicabut;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SAROLANGUN
PADA TANGGAL : 11-05-2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAROLANGUN



H. LUKMAN, M.Pd
PENKIBIN UTAMA MUDA
NIP. 19611031198301 1 002

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Sarolangun.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
3. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Air Hitam.